

**PEMBULATAN BIAYA SEWA WARNET DALAM PANDANGAN FIQH
PADA UNIT JASA LAYANAN INTERNET (UJLI)
DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO**

Oleh:

Misbahul Ali

memesaly78@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Every human being needs wealth to fulfill his life needs. One of the efforts to fulfill his needs is by working. Leasing is a business that is often done by people to get a profit. So the practice of rounding the UJLI cafe rental fee is carried out when consumers want to rent a computer, a transaction is carried out first, namely by paying Rp. 2,000, - the use of the computer can be used for 30 minutes, then the use is still short or has not reached the usage limit, the payment is still rounded up to Rp. 2,000, - without the consent of the consumer. In the rounding process, when viewed in terms of the contract made in the lease transaction at the internet cafe, it is in accordance with the pillars of *ijarah* because the practice of internet services is carried out by two people who have a contract, *ijab* and *qabul*, wages and benefits of goods. However, on the terms of *ijarah* there is something that is not fulfilled, namely the principle of *taradin*, because there is no prior confirmation to the service user that has been used. So there is one party who feels aggrieved.

Keywords: *Ijarah*, Fiqh; Islamic law.

A. Pendahuluan

Islam adalah kata bahasa Arab yang diambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Islam sebagai pedoman dan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar.

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara individu dengan penciptanya (*hablun minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablun minannas*). Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa dengan isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-nya. Petunjuk

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), 1-2.

tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariat.

Dua komponen pertama, akidah dan akhhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda dengan masa Rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ

Artinya: Untuk tiap-tiap umat di antaramu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS.Al-Maa'idah:48)²

Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), ibadah diperlakukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan manusia.³

Muamalah berasal dari *amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴

Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia, penciptaan teknologi sesuai esensinya. Dilakukan untuk memudahkan kegiatan hidup manusia. Teknologi khususnya teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara manusia dalam melakukan proses belajar.⁵

Internet muncul sejak tahun 1969 dan kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat sekitar tahun 1993-1994 kehadiran internet telah membawa perubahan yang signifikan terhadap aspek kehidupan, terutama dari sisi kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

Internet adalah kumpulan jaringan dari jaringan-jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil, seperti jaringan pendidikan, jaringan bisnis, jaringan pemerintahan dan lain-lain.⁶

Warnet adalah singkatan dari warung internet, warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Dalam muamalah hal ini menggunakan akad ijarah. Al-Ijarah adalah akad

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 116.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 3-4.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 1-2.

⁵ Benny A. Pribadi, *Media dan Teknologi Dalam Pembelajaran* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017), 1.

⁶ Yuhefizar, *10 Jam Mengenal Internet Teknologi Dan Aplikasinya* (Jakartya : PT. Media Kompetindo, 2008), 5-6.

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁸

Sewa (*ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang di sebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : *Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.* (QS.At-Tholaq.06)¹⁰

Warnet Unit Layanan Jasa Internet (UJLI) merupakan satu-satunya warnet yang berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Warnet Unit Layanan Jasa Internet (UJLI) merupakan jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada para santri yang ingin mengakses internet. Warnet telah menyediakan tempat serta computer yang sudah tersambung dengan jaringan, sehingga pengguna jasa warnet dapat dengan leluasa mengakses internet yang diinginkan, maka warnet Unit Layanan Jasa Internet (UJLI) telah menetapkan harga sebesar Rp.2.000,- Setiap penggunaan 1 unit komputer, harga tersebut disesuaikan dengan standart harga sewa jasa internet. Pada saat ini, biaya akses internet di patok per paket, dengan harga Rp.2.000,- yang pada setiap paket itu bisa digunakan selama 30 menit, dalam hal ini terdapat sesuatu yang mengganjal, sebagai contoh, waktu pemakaian dalam 1 unit computer bisa menggunakan selama 30.00 menit tetapi terkadang yang dikenakan hanya 15.00 menit yang tertera di *billing* paket maka pemakaian hanya sebentar atau belum mencapai batas maka pembayaran tetap dibulatkan menjadi Rp.2.000,-. Dalam praktik pembulatan harga ini bisa terjadi dimana-mana dan sebagian telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang rela dengan adanya pembulatan ini. Ketidakrelaan pada

⁷ Ibid, 117.

⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 215

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 559

salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradin* pada salah satu pihak yang berakad.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembulatan biaya sewa warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) dan Pandangan fiqh terhadap praktik pembulatan biaya sewa internet pada Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?

B. Pembahasan

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh semua orang.¹² Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan hukum syara'. Yang kewajiban dan larangan telah diatur jelas didalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, contohnya, kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji.

a. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip hukum khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-hurriyyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah* (persamaan atau egalite), *ta'awun* (tolong menolong), dan *tasamuh* (toleransi).

b. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadits.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih

¹¹ Observasi awal, 16 Pebruari 2022

¹² Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 25

dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.¹³

2. Ijarah (Sewa-Menyewa)

a. Pengertian *ijarah* (Sewa-Menyewa)

Ijarah berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* penggantian. Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapat antara lain:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
- 3) Menurut Amir Syarifudin *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu¹⁵
- 4) Menurut Al-Zuhaili yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *al-ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.

Dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa *al-ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam atau disewa, dengan penggantian (upah) yang jelas barang tersebut dapat diserahkan kepada penyewa dengan upah yang jelas dan pasti.

b. Dasar Hukum *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Ijarah (sewa-menyewa) memiliki peranan penting dalam kegiatan kehidupan manusia, dengan tujuan meringankan salah satu pihak atau sesama pihak serta termasuk salah satu kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama asalkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma para ulama'.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* (sewa-menyewa) sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah surat *At-Thalaq* ayat 6

¹³<http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/1/BUKU%20ILMU%20HK%20ISLAM%201.pdf> diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

¹⁵ Abdul Rahman, Ghufroon, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَجْرَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..."¹⁶

2) Firman Allah surat *Al-Baqarah* ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁷

b. As-Sunnah

Adapun As-sunnah yang dijadikan dasar hukum diperolehkannya akad *Ijarah* (sewa-menyewa), Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ الرَّحْمَنُ قَالَ بَيْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا اللَّاحِظَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

"Sunan Ibnu Majah : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, *shahih*).¹⁸

c. Ijma'

Ijma' pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁹ Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk meringankan beban manusia dalam menjalani kehidupan, dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat baik dalam bentuk sewa-menyewa jasa maupun sewa-menyewa upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan Islam.

Berdasarkan tiga dasar hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' maka hukum diperbolehkannya *ijarah* (sewa-menyewa) sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang paling utama dari beberapa dasar di atas bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam syariat Islam karena pada dasarnya manusia terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.

c. Rukun *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005),560

¹⁷ Ibid, 38

¹⁸ <http://ejournal.fiaiuuni.ac.id/index.php/syariah/article/view/299> di akses pada tanggal 05 Juli 2021.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 124

memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Ulama' Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qobul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut jumbuh Ulama' rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. Dua orang yang berakad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang tidak atau belum berakal, seperti anak kecil dan orang gila akad *ijarahnya* tidak sah.²⁰

b. *Sighat* akad (*Ijab* dan *Qobul*)

Sighat dalam akad *ijarah* adalah transaksi yang memuat perjanjian kontrak pemberian jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu.²¹

Ijab dan *Qobul* merupakan suatu ucapan atau ungkapan antara kedua belah pihak dalam akad sewa-menyewa suatu barang atau jasa. Menurut Hanafiyah, *Ijab* adalah ungkapan yang pertamakali diucapkan oleh salah satu kedua belah pihak yang akan melakukan akad. *Qobul* adalah sebaliknya.²²

c. *Ujrah* (kompensasi)

Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyariatkan harus diketahui dengan jelas.²³

d. *Manfaat*

Manfaat *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewa.²⁴

1. Syarat *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat *aqid* diantaranya adalah (berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah dan *baligh* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah). Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih belum mencapai *baligh*. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam *ijarah* dan jual beli. Dengan demikian apabila ada seorang anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah. Tetapi untuk untuk melangsungkannya menunggu izin dari walinya.

²⁰ Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),279

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo: Lirboyo Pers, 2013), 208

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid-4, diterjemahkan oleh hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 208

²⁴ Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279

b. Syarat berlakunya akad

Ijarah dapat terlaksana yaitu barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak mendapat izin oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya adanya *ijarah*.²⁵

c. Syarat sahnya *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, kedua belah pihak orang yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.²⁶
- 2) Mengetahui manfaat barang dengan jelas guna untuk menghindari terjadinya fitnah. Upaya untuk melihat langsung manfaat barang. Atau cukup dengan penjelasan atau kriteria barang termasuk juga masa sewa.
- 3) Barang yang menjadi objek akad dapat diserahkan secara langsung dan tidak ada kecacatan pada barang.
- 4) Barang dapat diserahkan terimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh.

d. Syarat Mengikatnya akad *Ijarah*

Disyariatkan 2 hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat), yaitu:

- 1) *Ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
Jika terdapat cacat terhadap barang sewaan maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan penyewaan.
- 2) Tidak terdapat *udzur* atau (alasan) yang dapat membatalkan akad
Ulama' Hanafiyah berpendapat tentang hal ini bahwa *ijarah* akan batal sebab kebutuhan dan manfaat akan hilang apabila ada *udzur*. *Udzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad.²⁷

2. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Abu Hanifah apabila *ijarah* suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pembayaran tersebut, Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya *mu'jir* (orang yang menyewakan) berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir*, *mu'jir* berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.²⁸ Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan telah selesai

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279

²⁶ Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279.

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 121

- b. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak secara keseluruhan.
 - c. Mempercepat pembayaran sewa. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dalam hal penangguhan pembayaran.²⁹
3. Sifat *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. (*aufu biluqud*), yang boleh dibatalkan, pembatalan tersebut jika dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali ada sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun juga berdasarkan ayat al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pendapat di atas akad *ijarah* batal apabila salah satu dari kedua belah pihak meninggal, dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal melainkan jatuh pada ahli warisnya.³⁰

4. Macam-macam *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai hal imbalan jasa yang telah disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Artinya, *ijarah* ini mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang telah mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.³¹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid-4*, diterjemahkan oleh hasanuddin, (Jakarta pusat: Pena Pundi Aksara, 2006),210

³⁰ Rachmat Syafei'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 130-131

³¹ Laila Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry, (Studi Kasus di Desa Kadungrejo Kecamatan Muncar)*, (Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi. 2015), 170-171

5. Batalnya akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Menurut Al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'i*, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah.
- b. Tenggang waktu *ijarah* telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Adanya Udzur dari barang yang disewakan.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *Al-ijarah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika sudah di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa.³²

6. Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*

a. Kewajiban *mu'jir* (pihak yang menyewakan)

- 1) Menyediakan objek *al-ijarah* yang disewakan. Apabila berbentuk jasa maka menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 2) Memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga ia dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
- 3) Menjamin objek *al-ijarah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

b. Kewajiban *musta'jir* (penyewa)

- 1) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik sewa barang maupun jasa.
- 2) Menjaga dan menggunakan kembali objek *al-ijarah* sesuai yang diperjanjikan.
- 3) Tidak menyerahkan kembali objek *al-ijarah* kepada pihak lain apabila transaksi akad itu berupa barang.
- 4) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak materil) terhadap objek *ijarah*.

3. Pembulatan Biaya *Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Islam

Pembulatan biaya merupakan pengambilan uang sisa pembayaran. Rachmat Syafe'i berpendapat biaya hanya terjadi pada akad, yakni untuk mempermudah pembayaran dan biasanya biaya dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.³³ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembulatan biaya sewa adalah langkah yang dilakukan oleh pihak

³² Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 283-284

³³ Tantri Lestari, *Tijnauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangan*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018), 22-23

pelaku usaha agar mempermudah terhadap para penyewa untuk membayar suatu barang yang disewa dengan cara mengambil uang sisa pembayaran.

Sebab-sebab terjadinya pembulatan biaya sewa terjadi.

1. Biaya sewa yang digunakan terdapat perselisihan dengan kembalian.
2. Sulitnya mencari uang receh untuk pengembalian uang sisa pembayaran.

Dalam praktek pembulatan harga ini bisa terjadi dimana-mana dan sebagian telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang rela dengan adanya pembulatan ini. Ketidakrelaan tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur-unsur *antaradin* pada salah satu pihak yang berakad.

Transaksi dalam Islam sangat mengutamakan unsur *antaradin* pada kedua belah pihak yang melakukan akad. Kerelaan antara dua orang yang berakad ini menandakan bahwa di dalam akad tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Apabila salah satu dari dua orang yang berakad ini tidak rela maka transaksi *ijarah* yang dilakukan tidak sah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa':29).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."³⁴

Dari firman Allah SWT di atas, maka terjadi pembulatan biaya dalam akad *ijarah* memiliki konsekwensi hukum. Pertama, sah akad *ijarah* jika pihak yang menyewakan dan pihak penyewa saling rela. Kedua tidak sah akad *ijarah* apabila antara yang menyewa dan penyewa yang berakad tidak saling rela.

4. Warnet

Warung Internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis Internet Indonesia pada tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk di sewakan bagi pengakses Internet.³⁵ Warnet adalah singkatan dari warung internet. Warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Dalam muamalah hal ini menggunakan akad *ijarah*. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶ Warnet adalah merupakan suatu usaha yang menyewakan jasa, yaitu menyewakan jasa komputer dan internet kepada para santri yang ingin mengakses internet melalui warnet yang telah tersambung dengan jaringan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Gonilan Kartasura Sukoharjo 57162: Madina Qur'an), 83.

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet diakses pada 02 Desember 2020

³⁶ Yuhefizar, *10 Jam Mengenal Internet Teknologi Dan Aplikasinya* (Jakarta : PT. Media Kompetindo, 2008), 5-6

ISP (Internet Service Provider). Sehingga penggunaan jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan mereka.

5. Praktik Pembulatan Biaya Sewa Jasa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, hal ini terjadi sejak manusia diciptakan sampai manusia kembali ke Rahmat-Nya. Sejak baru diciptakan manusia pasti selalu melakukan interaksi, dan hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier, manusia telah dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan fundamental manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu Islam mengatur aktifitas perekonomian melalui sistem *muamalah* yang telah dibenarkan, seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, gadai, dan praktik perekonomian lainnya.

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat, bahkan pada saat ini manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka akan lebih memudahkan kita dalam segala sesuatu. Teknologi menjadi *trend* bagi kehidupan manusia, pemakaian teknologi merupakan simbol kemodernan seseorang untuk bisa menunjukkan status sosial.

Warnet atau warung intrnet adalah salah satu teknologi, dan warnet adalah kegiatan perekonomian yang marak sekali di kalangan pelajar dan bahkan hampir semua kalangan masyarakat membutuhkan jasa internet dari kalangan ekonomi menengah kebawah, menengah dan ekonomi menengah keatas.

Manusia telah diberi kebebasan dalam *bermuamalah*. Hal ini telah memberikan banyak peluang kepada manusia dalam melakukan berbagai bentuk transaksi mengenai *muamalah*, namun kebebasan tersebut tidak serta merta bebas dari ketentuan syara' khususnya dalam konteks hukum Islam.

Secara umum tujuan didirikannya Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) adalah untuk memenuhi kebutuhan para siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dalam usaha Warnet ini adalah bersifat manfaat, dalam hal tersebut pelanggan bisa menggunakan jasa internet, dalam hal penetapan tarif jasa internet di Warnet UJLI yang berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ditetapkan langsung oleh pihak operator.

Dalam hal ini akad yang digunakan dalam transaksi sewa jasa internet di Warnet UJLI adalah akad *Ijarah* dimana warnet merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa-menyewa jasa dalam *muamalah* yang menggunakan akad *Ijarah* melihat dari segi praktik pembulatan biaya sewa warnet merupakan bisnis usaha dalam bidang jasa,

yaitu menyewakan jasa kepada para santri yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta komputer yang sudah tersambung dengan jaringan *ISP*, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan.

Mengenai sewa jasa internet ini menggunakan akad *Ijarah* dimana warnet Praktik pembulatan biaya seperti ini dapat dilakukan dimana-mana dan sebagian orang telah menganggap hal tersebut suatu hal yang wajar, tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pembulatan ini. Ketidakpuasan tersebut adalah ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradin* pada salah satu pihak yang berakad.

Pada dasarnya *bermuamalah* diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua *muamalah* diharamkan dalam Islam, maka dalam transaksi akad *Ijarah* ini ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi didalam sewa menyewa. Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling utama dan paling penting didalam sewa-menyewa adalah kerelaan pihak yang menyewakan dan penyewa harus saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dalam segi apapun.³⁷

Warnet UJLI merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa-menyewa dalam *muamalah* menggunakan akad *Ijarah*. Sewa-menyewa (*Ijarah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* berasal dari benda tertentu atau disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.³⁸

Dalam transaksinya Warnet UJLI memenuhi atau sesuai dengan akad yang dijalankan, dalam transaksi *Ijarah*. Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *Ijarah* berupa dua orang yang berakad, *iijab qabul*, barang yang disewakan dan imbalan.

Praktik penyewaan jasa internet dari awal pembayaran sampai akhir penggunaan internet selesai. Namun dalam system pembayarannya di Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) berlaku pembulatan biaya sewa internet.

Seperti yang terjadi kepada *konsumen*, ketika *konsumen* membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000,- yang pada setiap pembayaran bisa digunakan selama 30 menit, dalam hal ini terdapat sesuatu yang mengganjal, sebagai contoh, waktu pemakaian dalam 1 (satu) unit komputer bisa menggunakan selama 30.00.00 menit tetapi terkadang yang baru dikenakan hanya 15.00.00 menit yang tertera di *Billing* paket maka pemakaian masih sebentar atau belum mencapai batas pemakaian maka pembayaran tetap dibulatkan menjadi Rp. 2.000,- , dalam hal ini *konsumen* merasa dirugikan, jadi

³⁷ Abdul Rahman, Ghurfon, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 279.

³⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

pembulatan biaya sewa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo terjadi ketika konsumen melakukan pembayaran sewa warnet dan penggunaannya belum sampai batas waktu selesai pemakaian jasa Warnet UJLI.

Pembulatan ini terjadi karena operator beralasan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pembayaran tanpa *cash back* yang bisa mempersulit kinerja operator dan mengurangi tertinggalnya uang kembalian santri dengan nominal kecil pada kas warnet, yang berarti hutang kepada santri. Pembulatan ini dilakukan tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada penyewa jasa Warnet.

Pembulatan biaya sewa warnet ini terjadi selain disebabkan untuk mempercepat pembayaran, juga disebabkan oleh terbatasnya waktu jam kerja warnet yang dapat menyebabkan tidak sampainya waktu maksimum penggunaan sewa warnet yaitu selama 30 menit.

Meskipun pada dasarnya praktik *Ijarah* yang terjadi di Warnet UJLI di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo banyak yang merasa dirugikan namun tidak sedikit dari mereka yang tetap menggunakan jasa Warnet tersebut, karena jasa warnet tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat besar terutama di kalangan siswa dan mahasiswa, meski terkadang tidak sedikit dari para *konsumen* mengeluh beberapa permasalahan yang dihadapi mulai dari pembulatan biaya sewa Warnet yang dilakukan pihak operator yang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada *konsumen*, juga dari beberapa permasalahan yang muncul pada saat pengoperasian komputer seperti *loadingnya* proses *browsing* dll.

Praktik pembulatan biaya seperti ini dapat dilakukan dimana-mana dan sebagian orang telah menganggap hal tersebut dengan suatu hal yang wajar, tetapi di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pembulatan ini. Ketidakpuasan tersebut adalah ketidakrelaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradin* pada salah satu pihak yang berakad.³⁹

Pada dasarnya *bermuamalah* diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua *muamalah* dihalalkan dalam Islam, maka dalam transaksi akad *Ijarah* ini ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi didalam sewa menyewa. Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling utama dan paling penting didalam sewa menyewa adalah kerelaan tersebut pihak yang menyewakan dan penyewa harus saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dalam segi apapun.⁴⁰

Dilihat dari teori dan fakta maka menurut penulis bahwa praktik yang dilakukan di Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) sudah sesuai dengan

³⁹ Tantri Lestari, *Tijnauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangan*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018), 22-23

⁴⁰ Abdul Rahman, Ghurfon, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 279.

rukun-rukun akad *Ijarah*. Tapi ada sisi syarat *Ijarah* yang belum terpenuhi yaitu asas *antaradin* (kerelaan kedua belah pihak) karena tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak *konsumen*.

6. Praktik Ijarah Pada Pembulatan Biaya Sewa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) dalam Pandangan Fiqh.

Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam beribadah kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendidik manusia agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah.⁴¹

Allah berfirman dalam surat *Az-Dhariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"⁴²

Ruang lingkup dari ibadah terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan lebih bersifat individual dan hubungan manusia dengan manusia lebih bersifat sosial. Salah satunya diaplikasikan dalam bentuk *bermuamalah*. *Bermuamalah* bersifat untuk mensejahterakan ekonomi ummat seperti bentuk transaksi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dibahas oleh penulis yaitu sewa-menyewa atau *Ijarah* itu termasuk kegiatan *habluminannas*.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup, dalam hukum Islam *Ijarah* adalah salah satu akad yang diperbolehkan sebagai salah satu kerjasama antara dua orang atau lebih. Kebolehan akad *Ijarah* didasarkan pada banyak dalil baik al-Qur'an atau as-Sunnah, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"⁴³

Ayat diatas merupakan salah satu dalil yang dapat digunakan salah satu dalil kebolehan akad *Ijarah*. Namun dibalik kebolehan akad *Ijarah* dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad *Ijarah* itu sendiri.⁴⁴

Jika melihat dari praktiknya sewa-menyewa di Warnet UJLI Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi rukun dari akad *ijarah* yang dilakukannya, dimana dalam hukum

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 3-4.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 523.

⁴³ Ibid, 385.

⁴⁴ Abdul Rahman, Ghurfon, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277.

Islam *ijarah* memiliki beberapa rukun diantaranya adalah dua orang yang berakad, *ijab* dan *qobul*, imbalan, dan manfaat barang.

Ijarah adalah kegiatan sewa menyewa yang mana penyewa memilih barang atau jasa yang akan disewakan oleh pihak Warnet dan setelah itu pihak warnet memberikan pelayanan jasa komputer dan internet kepada penyewa dan pembayaran dengan uang adalah sebagai alat transaksi yang diberikan oleh penyewa kepada operator warnet. Proses yang dilakukan oleh penyewa dengan operator warnet atas dasar suka saling suka. Sesuai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad *Ijarah* tidak lepas dari rukun dan syarat *Ijarah*, yang diterapkan sebagai aturan dalam transaksi sewa menyewa sehingga transaksi dihukumi sah menurut pandangan hukum Islam.⁴⁵

Jika dilihat dari manfaatnya, sudah jelas bahwa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) ini manfaatnya adalah untuk membantu para santri untuk mengakses sesuatu atau informasi melalui internet dan membantu para pelajar untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan komputerisasi.

Menurut Penulis, dari uraian rukun-rukun *ijarah* di Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) telah sesuai dengan syara', karena telah memenuhi rukun-rukun didalam akad *Ijarah* (sewa-menyewa)

Selain harus memenuhi beberapa rukun *ijarah* diatas, sebuah akad dapat dinyatakan sah apabila kedua belah pihak yang berakad menyatakan saling ridha (*antaradin*). Karena keridhaan dalam sebuah akad transaksi adalah sebuah prinsip, oleh karena itu transaksi dianggap sah apabila keduanya saling ridha. Disini dapat dikatakan bahwa sebuah akad transaksi *ijarah* dapat dinyatakan tidak sah apabila salah satu dari yang berakad tidak rela, dipaksa, ataupun merasa tertipu, bisa jadi juga ketika akad dilaksanakan saling ridha, tetapi dikemudian hari salah satu pihak yang berakad merasa tertipu, artinya hilang keridhaan, maka akad tersebut bisa batal.

Dalam praktik pembulatan ini tidak sedikit dari pihak konsumen yang merasa dirugikan dan tidak rela, bahkan merasa keberatan dengan adanya pembulatan ini, maka dimana dalam prinsip-prinsip mu'amalah dalam Hukum Islam telah melanggar prinsip saling rela (*antaradin*).

Kerelaan antara dua orang yang berakad, tanpa adanya unsur paksaan atau rasa kekecewaan dari salah satu dari dua orang yang berakad, apabila terjadi salah satu dua orang yang berakad tidak rela maka transaksi akadnya tidak sah.

Selain terjadinya hal pembulatan biaya sewa warnet diatas ditemukan masalah lain yang terjadi di Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) yakni tidak memberikan informasi dengan jelas kepada penyewa atas biaya penyewaan yang belum mencapai batas maksimum penggunaan, dalam akad *Ijarah* termasuk menyalahi dari salah satu syarat *ijarah* yaitu harga sewa harus terperinci dengan jelas antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51.

Maka dengan demikian, menurut penulis, jika dilihat dari praktik pembulatan biaya sewa warnet yang dilakukan oleh Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) tersebut, rukun yang dilakukan sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan disana belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan, dalam transaksi tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga asas kesukarelaan (*antaradin*) sebagai substansi dari suatu akad dalam *bermuamalah* belum tercapai.

C. Simpulan

Mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Praktik Pembulatan biaya sewa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo terjadi pada saat proses transaksi pembayaran. Seperti yang terjadi kepada *konsumen* ketika *konsumen* membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000,- yang pada setiap pembayaran bisa digunakan selama 30 menit, waktu pemakaian dalam 1 (satu) unit komputer bisa menggunakan selama 30.00.00 menit tetapi terkadang yang baru dikenakan hanya 15.00.00 menit yang tertera di *Billing* paket maka pemakaian masih sebentar atau belum mencapai batas pemakaian maka pembayaran tetap dibulatkan menjadi Rp. 2.000,-, dalam hal ini *konsumen* merasa dirugikan, jadi pembulatan biaya sewa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo terjadi ketika konsumen melakukan pembayaran sewa warnet dan penggunaannya belum sampai batas waktu. Sedangkan menurut pandangan fiqh terhadap praktik pembulatan biaya sewa internet pada Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) jika dilihat dari segi akad, yang dilakukan dalam transaksi sewa menyewa jasa di warnet tersebut telah sesuai dengan rukun *ijarah* karena praktik jasa internet dilakukan dengan adanya dua orang yang berakad, *ijab* dan *qabul*, upah dan manfaat barang. Namun disini syarat *ijarah* maka disini terjadi tidak sahnya akad sewa menyewa Warnet UJLI (Unit Jasa Layanan Internet) karena ada yang belum terpenuhi yaitu asas *antaradin*, (kerelaan kedua belah pihak) karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna jasa yang telah digunakan. Sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hafid, Mohammad. *Analisa Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dari Praktik Pembulatan Biaya Internet Di Warnet Fast Net Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*. Skripsi IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, 2014.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kholil, Narbuko dan Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.
- Laila, Nur Amalia. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry, (Studi Kasus di Desa Kadungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi. 2015.
- Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mukhtar. *Metodologi Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nawawi. *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Patrama, 2018.
- Pribadi, A. Benny. *Media dan Teknologi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Rahman, Abdul. Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid-4, diterjemahkan oleh hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sadan, Yasir. *Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Persfektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Sedarmayanti et al. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Supriadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah arab sampai indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.